



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

DARMADI Bin JUMINGUNG, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 03-12- 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marga Rahayu, RT 15, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, dengan alamat elektronik darma80900@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon I.

RUKMININGSIH Binti EDI, tempat tanggal lahir Gunung Kidul, 09- 08-1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marga Rahayu, RT 15, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, dengan alamat elektronik darma80900@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon II
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 11 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama MILDA ANDRIANI Binti DARMADI tempat tanggal lahir, Bukit Suban 24- 01- 2007 umur.18 Tahun Agama Islam Pendidikan SD Tempat kediaman Rt.15 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dengan seorang laki-laki bernama FERY PRAYOGA NURHIDAYAT bin HERI PRASOJO SUPRAYITNO tempat tanggal lahir Boyolali 02- 07- 2007 umur 17 Tahun 6 Bulan Agama Islam Pendidikan paket B tempat kediaman Rt.01 Desa Rasau Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin..
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Air Hitam menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II MILDA ANDRIANI binti DARMADI dengan FERY PRAYOGA NURHIDAYAT bin SIDIANTO dengan alasan calon istri dan calon suami masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama MILDA ANDRIANI binti DARMADI dengan seorang laki-laki bernama FERY PRAYOGO NURHIDAYAT bin HERI PRASOJO SUPRAYITNO telah saling mengenal.
4. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan .

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga.
7. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak pemohon yang bernama MILDA ANDRIANI Binti DARMADI dengan FERY PRAYOGO NURHIDAYAT bin HERI PRASOJO SUPRAYITNO yang dilangsungkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
8. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini.
Bahwa berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Agama Sarolangun Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama MILDA ANDRIANI binti DARMADI dengan FERY PRAYOGO NURHIDAYAT bin HERI PRASOJO SUPRAYITNO untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.
- Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

[3.2] Kehadiran pihak-pihak dan penasehatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang.

[3.4] Keterangan calon mempelai Wanita (anak Para Pemohon)

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah diunggah ke dalam SIP berupa:

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 15003070808800002 atas nama Darmadi (Pemohon I), tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503074312780001 atas nama Rukminingsih (Pemohon II), tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, Kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan nikah/rujuk Nomor B-032/Kua.05.08.07/Pw.01/1/2024, tanggal 4 Februari 2025 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503070602080263, tanggal 24 April 2024 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanggal ,tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581.00002876/T/1920/2007 atas nama Milda Andriani, tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai dan di-*nazege*len, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanggal, tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-10/D-SD/06/0011125 tanggal 12 Juni 2024 Atas nama Milda Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N Nomor 175/VII Bukit Suban yang telah bermeterai dan di-

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanggal, tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4596/2007 atas nama Fery Prayogo Nurhidayat, tanggal 6 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sarolangun, yang telah bermeterai dan di-*nazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanggal, tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Keterangan Sehat calon Pengantin Perempuan Nomor 812/009/PKM-PLW/2024 atas nama Milda Andriani, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pematang Kabau dan yang telah bermeterai dan di-*nazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu Hakim memberi tanggal, tanda P.8 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Milda Andriani Binti Darmadi, sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Fery Prayoga Nurhidayat Bin Heri Prasajo Suprayitno karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena sudah sering pergi berduaan dan hubungannya sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
 - Bahwa anak para Pemohon telah hamil;
 - Bahwa Anak Para Pemohon telah di lamar dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
 - Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami;
2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Milda Andriani Binti Darmadi, sekarang berumur 18 tahun;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI



- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Fery Prayoga Nurhidayat Bin Heri Prasajo Suprayitno karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah karena sudah sering pergi berdua dan hubungannya sudah sangat erat dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah di lamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

[3.9] Pemeriksaan selesai

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat yakni selama 2 tahun dan telah bertunangan selama 2 minggu bahkan anak Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 7 bulan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, harus dinyatakan Pemohon adalah warga Kabupaten Sarolangun yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Shovia Ningrum, harus dinyatakan para Pemohon telah melaporkan kehendak menikah anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Milda Andriani harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Milda Andriani yang lahir pada tanggal 24 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai dan berpenghasilan lebih kurang (...) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan maupun penjelasan para Pemohon di muka sidang yang didukung oleh keterangan anak kandung para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan pada saat ini anak kandung Pemohon telah hamil ...bulan sebagai akibat hubungan keduanya. Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan di samping itu pula dengan menunda pernikahan keduanya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, justru sebaliknya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun terhadap anak yang akan dilahirkan kelak, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya masih berstatus jejaka dan perawan, sama-sama beragama

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



Islam dan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan, dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain; sehingga dengan demikian tidak terdapat larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi anak kandung Pemohon yang saat ini tengah hamilbulan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa terlebih dahulu menunggu kelahiran anaknya; hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Mughni* Juz IX halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

فقد روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأساً إذا
زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، وبستر
عليها، والولد ولد له

Artinya: Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau berkata:

“Menurut pendapatku seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan lalu perempuan itu hamil, maka boleh lelaki yang menghamili itu menikahi perempuan tersebut saat hamil serta menutup aibnya. Dan anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut adalah anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon maupun penjelasan Pemohon di muka sidang dan didukung dengan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon, menyatakan bahwa baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan antara anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta akan bertanggung jawab untuk selalu membantu dan membimbing anak kandung Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga; atas hal ini Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl



restu dan dukungan penuh dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ،
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh keterangan anak kandung Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai dengan penghasilan sekitarbulan. Di lain pihak hubungan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya. Atas kondisi yang demikian, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan untuk menunda pernikahan antara keduanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim yang artinya: “ Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, maka segeralah menikah, karena sesungguhnya (dengan menikah) akan lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan); dan bagi mereka yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa akan lebih dapat meredakan syahwat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Milda Andriani Binti Darmadi) umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Fery Prayoga Nurhidayat Bin Heri Prasajo Suprayitno) umur 17 tahun 6 bulan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.SrI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000.00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Wahida Muazzaro, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2025/PA.Srl